

IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN JAKSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk)

Erlina Bachri ¹⁾, Nauval Murthadho ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

amurthadho@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 30 Oktober 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pada Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk, dan hubungannya dengan putusan hakim. Penelitian menggunakan metode normatif dan empiris dengan data primer dari penelitian lokasi dan data sekunder dari bahan hukum. Hasil menunjukkan bahwa surat tuntutan jaksa mencakup identifikasi tindak pidana, bukti, dan analisis hukum, yang mempengaruhi keputusan hakim. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim penting untuk keadilan, dengan hakim mempertimbangkan semua aspek sebelum memutuskan. Rekomendasi mencakup peningkatan kualitas bukti, penggunaan teknologi, dan pelatihan bagi jaksa dan hakim untuk memastikan keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Implementasi Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

This study analyzes the implementation of the public prosecutor's indictment in cases of aggravated theft, specifically focusing on Decision No. 1085/Pid.B/2023/PN Tjk, and its relationship with the judge's verdict. The research employs normative and empirical methods, utilizing primary data from field research and secondary data from legal materials. The findings indicate that the prosecutor's indictment includes the identification of the criminal act, evidence, and legal analysis, which influences the judge's decision. The relationship between the prosecutor's demands and the judge's verdict is crucial for justice, with the judge considering all aspects before making a decision. Recommendations include improving the quality of evidence, using technology, and providing training for prosecutors and judges to ensure more accurate and transparent decisions within the judicial system.

Keywords: *Implementation of Indictment Letters, Public Prosecutor, Judge's Verdict, Theft-related Criminal Offenses*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang dalam penuntutan hukum serta memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan undang-undang. Lembaga ini dijalankan oleh pegawai negeri yang tergabung dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2021 yang menggantikan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, institusi ini diberikan tanggung jawab yang lebih luas di berbagai bidang penting, seperti memperkuat supremasi hukum, melindungi kesejahteraan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang yang telah diperbarui ini menekankan otonomi Kejaksaan Agung sebagai badan negara, mengharuskan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh pemerintah atau pihak eksternal lainnya (Pasal 2 ayat 2 UU No.16 Tahun 2004). Dalam proses persidangan, pengajuan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tahapan penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan selesai, Jaksa mengajukan tuntutan pidana.

Pengajuan dakwaan didasarkan pada serangkaian fakta yang ditemukan selama persidangan, yang disusun secara teliti untuk membentuk alur cerita yang konsisten tentang kejadian yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dianalisis secara hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Hakim, masing-masing dari perspektif yang berbeda. Jaksa Penuntut Umum menyusun hasil analisis ini dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai *requisitoir* (surat dakwaan). Dalam dokumen tuntutan tersebut, dimasukkan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memperberat dan meringankan posisi terdakwa. Di akhir dokumen tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengusulkan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Dalam hukum pidana materiil, terdapat batas maksimum khusus ancaman pidana untuk setiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dalam pengajuan tuntutan pidana, penuntutan harus sesuai dengan rentang batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana, kecuali terdapat ketentuan pidana yang secara khusus mengatur batas minimum khusus ancaman pidana.

Tindakan pencurian, yang sering dilakukan oleh individu untuk memperoleh uang melalui penjualan barang curian, umumnya menasar tempat-tempat seperti rumah, kantor, atau area publik. Cara melakukannya beragam, mulai dari metode sederhana hingga menggunakan teknologi canggih dan skema yang semakin kompleks. Dalam KUHP, pencurian diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363, pencurian ringan berdasarkan Pasal 364, pencurian dalam keluarga, serta pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama, yang masih berlaku hingga saat ini, dan juga dalam Pasal 476 UU 2023 tentang KUHP baru yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Pasal 362 berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu".

Pasal 476 menyatakan: "Setiap orang yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta." Sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana pencurian juga tercantum dalam Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Kecenderungan untuk melakukan pencurian, terlepas dari jenisnya, sering terjadi, namun dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan pada waktu tertentu di mana pelaku mencari momen yang tepat untuk bertindak. Pencurian adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Selain itu, korban pencurian tidak hanya terbatas pada orang asing, tetapi juga bisa berasal dari keluarga dekat dalam masyarakat yang lebih luas. Polda Lampung mencatat 2.508 kasus tindak pidana umum di wilayah Lampung, di mana kasus pencurian mendominasi, termasuk pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian dengan kekerasan (*curas*), dan pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Dalam laporannya, Kapolda Lampung menyoroti tingginya kasus pencurian, dengan hampir 100 kasus terjadi dalam tiga bulan. Dari data Januari hingga Maret 2023, tercatat 2.508 kasus tindak pidana umum, dengan 955 di antaranya merupakan kasus C3 yang mencakup surat-surat dan *curanmor*.

Kasus pencurian yang dijadikan referensi dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang bernama Sahril Sidik bin Mangku Asan, seorang pemuda berusia 21 tahun asal Jabung, yang dinyatakan sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keterangan "Mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tanpa sepengetahuan atau izin pemilik, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk memasuki tempat kejadian atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu," sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Pada akhirnya, Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang harus dimuat dalam tuntutan jaksa pada kasus pencurian sesuai dengan putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimana hubungan tuntutan jaksa terhadap putusan hakim dalam kasus pencurian sesuai dengan putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk ?

A. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafrecht*, di mana *straf* berarti sanksi, pidana, atau hukuman, sedangkan *recht* berarti hukum. Menurut para ahli, pidana memiliki beberapa definisi, antara lain:

1. Van Hammel: Pidana merupakan tindakan yang bersifat khusus, dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana atas nama negara sebagai penjaga hukum umum terhadap seorang pelanggar, semata-mata karena individu tersebut telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
2. Roeslan Saleh: Pidana adalah respons terhadap tindak pidana, yang diwujudkan dalam bentuk penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku kejahatan tersebut.
3. Ted Honderich: Pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan oleh pihak berwenang sebagai hukuman kepada seseorang akibat sebuah pelanggaran.
4. Simmons: Pidana adalah bentuk penderitaan yang dihubungkan oleh Undang-Undang pidana dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melalui suatu putusan hakim.
5. Alf Ross: Pidana adalah tanggung jawab sosial yang mencakup: a) adanya pelanggaran terhadap aturan hukum, dan b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama hukum kepada pelanggar tersebut.

Sanksi pidana adalah penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan diatur dalam undang-undang tertentu. Di Indonesia, penerapan sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang yang relevan dengan jenis kejahatan tersebut.

Sanksi dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana berfokus pada kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang melalui pengenaan penderitaan untuk membuat pelaku jera. Sementara itu, sanksi tindakan lebih difokuskan pada upaya memberikan dukungan kepada pelaku agar dapat berubah. Menurut Sudarto, "Jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada

unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada pelanggar, sementara sanksi tindakan berlandaskan pada ide perlindungan masyarakat serta pembinaan atau perawatan bagi pelaku."

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, serta untuk Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Indonesia. Berikut adalah asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia:

1. Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: "Tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan."
2. Asas Teoritalitas berlaku bagi semua orang yang berada di Indonesia, baik Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI), yang melakukan tindak pidana di Indonesia maupun di luar negeri. Asas ini relevan dalam konteks hukum internasional karena sifatnya yang sangat penting. Namun, asas ini mengandung prinsip positif yang menetapkan bahwa hukum pidana berlaku di tempat di mana pelaku tinggal. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia." Selain itu, Pasal 3 KUHP juga menyebutkan: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia."
3. Asas Personalitas, yang dikenal dalam hukum internasional sebagai Asas Nasional Aktif, berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Namun, penerapan asas ini tergantung pada perjanjian bilateral antara negara-negara yang memungkinkan pengadilan terhadap tindak pidana tersebut sesuai dengan kewarganegaraan pelaku. Penjelasan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 KUHP.

Ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri:

1. Satu kejahatan yang diuraikan dalam Bab I dan II buku kedua, serta dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang negara tempat tindakan tersebut dilakukan.
3. Penuntutan terhadap tindakan yang dimaksud pada huruf b juga dapat dilakukan jika tersangka telah menjadi Warga Negara Indonesia setelah melakukan tindakan tersebut.

B. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengawasi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki posisi sentral dan berperan strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Kejaksaan berfungsi sebagai poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Lembaga Kejaksaan bertindak sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang berwenang untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Selain itu, perlu dicatat bahwa Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam perkara-perkara tersebut sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa yang menjalankan kewenangan ini diberi otoritas sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lainnya sesuai dengan Undang-Undang.

Jaksa adalah seorang profesional di bidang hukum yang memiliki kekuasaan dalam penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaksa memiliki berbagai tugas dan peran, antara lain:

- a. Jaksa Penyelidik: bertugas melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau lembaga terkait. Dalam melaksanakan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki wewenang untuk memeriksa saksi, meminta keterangan dari ahli, mengumpulkan bukti, serta melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah penyelidikan selesai, jaksa penyelidik akan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.
- b. Jaksa Penyidik: bertugas melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan. Dalam melaksanakan penyidikan, jaksa penyidik memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah penyidikan selesai, jaksa penyidik akan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.
- c. Jaksa Penuntut Umum: bertugas melakukan penuntutan atas suatu kasus di pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jaksa eksekutor di kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Jaksa juga memiliki kewenangan tambahan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang dapat mewakili Pemerintah dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai pelaksana kewenangan tersebut, Jaksa diberi hak sebagai Penuntut Umum dan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan serta kewenangan lainnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut adalah tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum, antara lain:

Tugas:

- a. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum.
- c. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- d. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum.

Kewajiban :

- a. Memegang asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegakan hukum yang bersifat independent.
- b. Memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana, sebagaimana didefinisikan oleh W.L.G., terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Berdasarkan pasal 362 KUHP, Pencurian adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah" Sedangkan orang yang mengambil atau merampas barang maupun harta benda milik orang lain disebut pencuri. Perbuatan pencurian dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu setelah pelaku tersebut mengambil seperti yang dilarang dalam pasal 362 KUHP.

Adapun jenis-jenis pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP).
- f. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yaitu pencurian dalam bentuk pokok yang di atur dalam Pasal 362 KUHP tersebut itu diatas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Mengambil barang kepunyaan orang lain atau benda yang dimiliki oleh orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan tidak menaati peraturan yang sudah ada sehingga dapat merugikan orang yang memiliki barang atau benda tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara dengan narasumber, seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data primer

diperoleh langsung dari lapangan, sementara data sekunder berasal dari berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis secara sistematis untuk menyusun kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Tuntutan Jaksa Pada Kasus Pencurian Sesuai Dengan Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk

Implementasi dalam konteks hukum mengacu pada pelaksanaan kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan, yang bertujuan untuk memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, peran jaksa sangat penting, terutama dalam menyusun dan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Tuntutan jaksa adalah dokumen yang menguraikan pendapat hukum jaksa tentang kasus yang sedang diadili, dan dalam kasus pencurian, tuntutan ini harus mencakup berbagai elemen penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Elemen-elemen tersebut meliputi identifikasi tindak pidana yang dilakukan, penyajian bukti dan fakta yang mendukung dakwaan, serta analisis hukum yang menjelaskan bagaimana tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Selain itu, tuntutan jaksa harus mencantumkan permohonan sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor ini dapat mencakup latar belakang pelaku, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta apakah pelaku memiliki riwayat melakukan tindak pidana sebelumnya. Jaksa juga harus memberikan rekomendasi yang jelas mengenai jenis sanksi yang diharapkan dari hakim, seperti hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi, berdasarkan analisis yang telah disampaikan. Dengan demikian, tuntutan jaksa tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan secara komprehensif.

Dalam menyusun tuntutan, jaksa mengandalkan berbagai jenis bukti yang dapat memperkuat posisinya di pengadilan. Keterangan saksi, terutama dari korban pencurian, sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kejadian, termasuk waktu, tempat, dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian atau barang yang dicuri itu sendiri menjadi elemen penting dalam membangun kasus, terutama jika barang tersebut dapat dihubungkan langsung dengan terdakwa. Bukti forensik seperti sidik jari dan DNA juga sering digunakan untuk mengaitkan pelaku dengan tindak pidana secara lebih akurat. Selain itu, rekaman CCTV dari lokasi kejadian dapat menjadi bukti visual yang sangat berharga. Keterangan terdakwa sendiri, baik yang diberikan selama penyidikan maupun di pengadilan, juga dapat dijadikan bukti, khususnya jika pernyataannya dapat membangun atau justru membantah kasus yang diajukan oleh jaksa. Terakhir, dokumen pendukung seperti laporan polisi berfungsi sebagai bukti administratif yang mendukung keseluruhan kasus. Dengan menggabungkan semua jenis bukti ini, jaksa berusaha membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Hubungan Tuntutan Jaksa Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian Sesuai Dengan Putusan Nomor 1085/Pid.B/2023/PN Tjk

Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam kasus pencurian memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan. Tuntutan jaksa merupakan langkah awal yang mendasari pengadilan, di mana jaksa

menyusun dakwaan berdasarkan bukti dan fakta yang terkumpul selama penyidikan. Dalam tuntutan, jaksa menyampaikan permohonan sanksi kepada hakim, dengan harapan bahwa bukti yang disajikan cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, peran hakim dalam proses ini tidaklah pasif. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai dan mengevaluasi tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dalam hal ini, hakim akan mengkaji bukti-bukti yang disajikan di pengadilan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seringkali, dalam menilai tuntutan jaksa, hakim tidak hanya berfokus pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta riwayat kriminal terdakwa. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin memutuskan untuk memberikan sanksi yang lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan jaksa, jika dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, meskipun tuntutan jaksa memiliki peran yang signifikan dalam proses hukum, hakim tetap memiliki otonomi dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan. Hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim adalah dinamis dan saling mempengaruhi, di mana kedua pihak harus bekerja sama dalam kerangka hukum yang ada untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam tuntutan jaksa pada kasus pencurian, beberapa elemen penting harus diperhatikan, seperti identifikasi jenis pencurian, bukti pendukung, pasal-pasal yang dilanggar, analisis kasus, serta faktor pemberat dan peringan dalam permohonan sanksi. Jaksa mengandalkan berbagai jenis bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, bukti forensik, dan dokumen pendukung untuk membuktikan dakwaan secara sah.

Selain itu, hubungan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tuntutan jaksa menjadi dasar hukum yang mengarahkan proses pengadilan, sementara hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bukti, mempertimbangkan faktor-faktor relevan, dan menentukan sanksi yang Hubungan ini bersifat dinamis, di mana hakim tidak hanya menerima tuntutan jaksa secara otomatis, tetapi juga memastikan putusan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Imam Lahaya. 2020. Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan
- Adami Chazawi. 2005. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang. Bayumedia.
- Akhmad, Z.Z. 2016. *Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan : studi putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 72/pid.sus/2015/pt pal*.
- Andarwati, Enan.2023. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang)."COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development2, no. 10)
- Andi Hamzah. 2009."*Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*". Jakarta.
- Bachtiar, F.I. 2017. *FUNGSI ALAT BUKTI (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI*

POLRESTA SURAKARTA).

- Budi Pardamean Saragih. 2021. Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP.
- Dimas Indianto Wahyudi, dkk., 2021. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)", Jurnal: Diponegoro Law Journal, 10.1.
- Dora Sari Ramadhani, dkk. 2023. PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen)
- FANNYN. 2019. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1-64. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local
- HMA. Kuffal, 2008. "Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum" UMM Press, Malang.
- HMA. Kuffal, 2008. "Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum" UMM Press, Malang.
- Ismail Syam, dkk. 2023. Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah).
- Ismail, I.I., & Lingga, R.A. 2023. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERKEBUNAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1032/PID.SUS/2021/PN.KIS). *Ex-Officio Law Review*.
- Ismul Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Krisno, K., Mustamam, M., & Akhyar, A. 2023. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN DI MINIMARKET INDOMARET (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bnj). *Jurnal Meta Hukum*.
- Lamhot Heryanto Sagala, Ida Nadirah. 2023. Upaya Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (NOMOR:504/PID.B/2020/PN.SRH)
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- Lisi, I.Z, 2017. *Hukum acara pidana: Teori & implementasi*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata, cet. III*. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Marwan Effendy, 2007. "Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum". Ghalia Indonesia.
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Cet. I*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Portuna, R.T., Achmad, R., & Novianti, V. 2019. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt).
- R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998
- Sari, Delvia Kartika and Eko Wahyudi. 2022. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN. SUPREMASI : Jurnal Hukum.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sihotang, R.D., Miharja, M., & Huda, M. 2022. Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak. JIIP - Jurnal

Ilmiah Ilmu Pendidikan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Syafira Agata Ramadhani. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana Menurut Hukum*.

Wirjana Prodjodikoro. 2002. *Tindak-tindak Pidana tertentu Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung

Yudi Kristiana, 2006. *“Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi”* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainudin Hasan, dkk. 2024. *Analisis Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*